



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187 /PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
4. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
6. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
8. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disingkat SPKPBM adalah formulir penagihan untuk menagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor.
9. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat SPTNP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
10. Surat Penetapan Pabean yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
11. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat SPKTNP adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disebut SKD Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (*Competent Authority*) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan P3B yang berisi status domisili (*resident*) Subjek Pajak Luar Negeri dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
13. Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
14. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:

- a. terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- b. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor;
- c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
- d. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau

7



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri.

BAB III

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH PIHAK PEMBAYAR

Pasal 3

Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa:

- a. pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;
- b. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;
- c. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar; atau
- d. pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP yang tidak disetujui.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diminta kembali oleh pihak pembayar yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Pihak pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Wajib Pajak badan; dan
 - c. orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh pihak pembayar.
- (5) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
 - b. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.
- (8) Selain penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dapat disampaikan melalui:
 - a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (9) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara; dan
 - b. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikreditkan dalam SPT.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Dalam hal laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB.
- (6) Dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pihak pembayar pajak merupakan Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- (2) Dalam hal pihak pembayar pajak merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diterbitkan dengan mengisi kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada 9 (sembilan) digit pertama dicantumkan angka 0 (nol);
 - b. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan diajukan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka 0 (nol).

Pasal 7

- (1) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS KELEBIHAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Pasal 8

Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor yang telah dibayar dan tercantum dalam:

- a. SPTNP atau SPKTNP;
- b. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan;
- c. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding;
- d. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding;
 - f. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali; atau
 - g. dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang,
- yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 9

- (1) Kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
- (3) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (4) Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
 - b. fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - e. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.
- (8) Selain penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dapat disampaikan melalui:
- a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (9) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara;
 - b. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; dan
 - d. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB.
 - (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.
- (2) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -
BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
ATAS KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa:
 - a. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - b. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak;
 - c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau
 - d. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut.
- (2) Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa:
 - a. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut;
 - b. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau
 - c. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, sepanjang pihak yang dipungut bukan Pengusaha Kena Pajak, dengan mengajukan permohonan.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut dengan mengajukan permohonan.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mengajukan permohonan.
- (5) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dengan mengajukan permohonan.
- (6) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh orang pribadi atau badan tersebut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dengan mengajukan permohonan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha, permohonan diajukan secara langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -
Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (5) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (6) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak untuk dan atas nama Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri;
 - surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan; dan
 - surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.
- (7) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan pihak yang dipotong atau dipungut merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, permohonan dilakukan secara langsung oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut dan harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.
- (9) Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan pihak yang dipotong atau dipungut merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, permohonan dilakukan secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut dan harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (10) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (11) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bentuk usaha tetap terdaftar dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat.
- (12) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat.
- (13) Selain penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), permohonan dapat disampaikan melalui:
 - a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (14) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), ayat (12), atau ayat (13) merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. dalam hal pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan pemotongan atau pemungutan yang bersifat tidak final, Pajak Penghasilan tersebut tidak dikreditkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut;
 - c. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam SPT Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut; dan
 - d. pajak yang dipotong atau dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
- (4) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
 - b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
 - c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pemungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak pemungut; dan
 - d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
- (5) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibiayakan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
 - c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pemungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak pemungut; dan
 - d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
- (6) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
 - b. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan dalam SPT Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut;
 - c. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dengan pajak Subjek Pajak Luar Negeri yang terutang di luar negeri; dan
 - d. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak Subjek Pajak Luar Negeri di luar negeri.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (8) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB.
- (9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.
- (10) Dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diterbitkan SKPLB terhadap Subjek Pajak Luar Negeri, Direktur Jenderal Pajak mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 16

- (1) SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - c. orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, dan permohonannya diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat ditemukan, SKPLB diterbitkan atas nama pihak yang dipotong atau dipungut, dengan mengisi kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada 9 (sembilan) digit pertama dicantumkan angka 0 (nol);
 - b. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan diajukan; dan
 - c. pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka 0 (nol).

Pasal 17

- (1) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pengembalian pajak atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pengembalian pajak atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang berkenaan atau orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Subjek Pajak Luar Negeri.
- (4) Dalam hal pengembalian pajak melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia atas nama orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subjek Pajak Luar Negeri menyampaikan surat penunjukan nomor rekening bank di Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KELEBIHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN TERKAIT PENERAPAN P3B

Pasal 18

Kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disebabkan:

- a. kesalahan penerapan P3B;
- b. keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan; atau
- c. Persetujuan Bersama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dengan mengajukan permohonan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha, permohonan diajukan secara langsung oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
 - e. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. fotokopi Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan
 - g. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B.
- (5) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak untuk dan atas nama Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri;
 - e. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- f. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
 - g. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - h. fotokopi Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan
 - i. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B.
- (6) Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), permohonan dilakukan secara langsung oleh Subjek Pajak Luar Negeri dan harus dilampiri dengan dokumen berupa:
- a. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
 - b. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - d. surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
 - e. SKD Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. fotokopi Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c; dan
 - g. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (7) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat bentuk usaha tetap terdaftar dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat.
- (8) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar dan kepada pemohon diberikan bukti penerimaan surat.
- (9) Selain penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), permohonan dapat disampaikan melalui:
 - a. pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (10) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), atau ayat (9) merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
 - b. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan dalam SPT Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut;
 - c. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperhitungkan dengan pajak Subjek Pajak Luar Negeri yang terutang di luar negeri;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- d. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak Subjek Pajak Luar Negeri di luar negeri; dan
 - e. tidak ditemukan adanya penyalahgunaan P3B oleh Subjek Pajak Luar Negeri, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
 - (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB.
 - (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon.
 - (7) Dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diterbitkan SKPLB, Direktur Jenderal Pajak mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili Subjek Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 22

- (1) SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut merupakan:
 - a. Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - b. Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan permohonannya diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat ditemukan, SKPLB diterbitkan atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dengan mengisi kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada 9 (sembilan) digit pertama dicantumkan angka 0 (nol);
 - b. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonan diajukan; dan
 - c. pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka 0 (nol).

Pasal 23

- (1) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia dalam mata uang Rupiah atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang berkenaan atau orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Subjek Pajak Luar Negeri.
- (3) Dalam hal pengembalian pajak melalui penerbitan SPMKP ke rekening bank di Indonesia atas nama orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Pajak Luar Negeri menyampaikan surat penunjukan nomor rekening bank di Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dokumen berupa :

- a. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1);
- b. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak atas nama pihak yang dipotong atau dipungut;
- c. surat kuasa dari orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pemotong atau pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf d;
- d. surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d, dan Pasal 20 ayat (5) huruf d;
- e. surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf e dan Pasal 20 ayat (5) huruf e;
- f. dokumen pendukung bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf g, ayat (5) huruf i, dan ayat (6) huruf g;
- g. laporan hasil penelitian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), dan Pasal 21 ayat (4);
- h. surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pasal 10 ayat (6), Pasal 15 ayat (9), dan Pasal 21 ayat (6); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- i. surat penunjukan nomor rekening bank di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SKPLB atau surat pemberitahuan penolakan, proses penyelesaian permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1471

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.03/2015
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG:

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal pemotong atau pemungut tidak ditemukan.)

Nomor :(1)(2)
Lampiran: (3)
Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak(4) yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)

adalah: *) a. Pihak yang melakukan pembayaran Pajak (4)
 b. Pihak yang dipotong atau dipungut Pajak (4)
atau BUT mewakili pihak yang dipotong atau dipungut
Pajak (4)

mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

a. sebesar : Rp (9)
sesuai dengan perhitungan terlampir
b. atas (10)
c. dengan alasan (11)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. (12)
2. (12)
3. (12)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(13)

(.....)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan dalam hal pemohon merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian, sesuai lampiran perhitungan besarnya pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti pembayaran pajak atau bukti pemotongan pajak/bukti pemungutan pajak atau dokumen terkait yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang berupa nomor dokumen dan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau nama pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Nomor (12): Diisi dengan dokumen yang harus dilampirkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Nomor (13): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG:

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP atau atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.)

Nomor : (1) (2)

Lampiran: (3)

Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (4) yang Seharusnya Tidak Terutang atas nama (5)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

adalah pemotong atau pemungut pajak (4) dan bertindak untuk dan atas nama (5) untuk mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

a. sebesar : Rp (10)

sesuai dengan perhitungan terlampir

b. atas (11)

c. dengan alasan (12)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. (13)

2. (13)

3. (13)

4. (13)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(14)

(.....)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia untuk mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang yang dimintakan pengembalian, sesuai lampiran perhitungan besarnya pajak yang seharusnya tidak terutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- Nomor (11): Diisi sesuai dengan data yang ada dalam bukti pemotongan pajak atau bukti pemungutan pajak yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang berupa nomor dokumen dan nama pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (12): Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (13): Diisi dengan dokumen yang harus dilampirkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Nomor (14): Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

C. FORMAT SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK:

SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

bertindak sebagai pihak yang dipotong/dipungut*) dengan bukti pemotongan/pemungutan*) nomor (3)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerima pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, saya:

bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.

tidak bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.

....., (7)

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai

..... (8)

..... (9)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat yang dipotong atau dipungut pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut pajak serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA:

(Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, baik permohonan diajukan melalui pemotong atau pemungut maupun diajukan sendiri dalam hal pemotong atau pemungut tidak ditemukan.)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND OF INDONESIA WITHHOLDING TAX)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

(I, the undersigned:)

Nama : (1)

(Name)

Alamat :

(Address)

Nomor Telepon :..... (2)

(Phone Number)

bertindak sebagai: *) Pemohon Individual Pengurus/Wakil (3)
(the claimant - individual) (the claimant - management of non individual entity)

Informasi Pemohon :

(Information of the claimant:)

Nama : (4)

(Name)

No. Identitas Pajak : (5)

(Taxpayer ID No.)

Alamat :

(Address)

Nomor Telepon :..... (6)

(Phone Number)

Negara : (7)

(Country/jurisdiction)

memohon pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia sebagai berikut:

(to claim refund for the following tax withheld in Indonesia.)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No. (No.)	Nomor dan Tanggal Bukti Potong/Pungut (Withholding Tax Slip (No. and Date)) (A)	Jumlah Pajak Dipotong/Dipungut (Rupiah) (Tax Withheld) (B)	Jumlah Pengembalian yang Diajukan (Rupiah) (Tax Refund Claimed) (C)
1.			
2.			
3.			
4.			
Total (Total)			

Jumlah pajak sebagaimana pada kolom B dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak berikut : (8)

(The above tax as mentioned in column B withheld by Indonesia withholding tax agent:)

Nama : (9)
(Name)

No. Identitas Pajak : (10)
(Taxpayer ID No.)

Alamat : (11)
(Address)

Alasan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak : (12)

(Reasons of refund claim:)

.....
.....

Lampiran *): (13)

(Document attached:)

- Surat Kuasa
(Power of Attorney)
- Surat Keterangan Domisili
(Certificate of Domicile)
- Asli bukti potong sejumlah : lembar
(Original withholding Tax slip (s) : pieces(s))
- Dokumen pendukung
(Supporting documents)
- Pernyataan bahwa kelebihan pemotongan/pemungutan yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri
(Statement of Claimant that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax in the claimant's country/jurisdiction not to deduct the taxable income in the claimant's country/jurisdiction)
- Salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Bersama (dalam hal permohonan karena Persetujuan Bersama)
(Copy of mutual agreement (required only if the tax claimed is resulted from Mutual Agreement Procedure))



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pernyataan:

(Declaration:)

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah sebenarnya dan lengkap.

(I declare that the information stated in this form is true, correct and complete.)

Tempat dan Tanggal
(bln/hr/thn) (14)
*(Place and Date
(mm/dd/yyyy))*

Tanda Tangan (15)
*(Signature of the claimant or
individual authorized to sign
for the claimant)*

Jabatan (16)
*(Capacity in which
acting)*

*) Pilih yang sesuai
(Please check the appropriate box)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(INSTRUSCTIONS FOR FILLING APPLICATION FORM FOR CLAIMING TAX REFUND OF
INDONESIA TAX WITHHOLDING)

- Nomor (1)
(Number 1) : Diisi dengan nama orang yang menandatangani surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal pemohon adalah orang pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan tersebut.
(Please fill it in with the name of individual who signs this form. For individuals, the name filled in is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of individual who act as the management.)
- Nomor (2)
(Number 2) : Diisi dengan alamat orang yang menandatangani surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the address of individual who signs the form.)
- Nomor (3)
(Number 3) : Diisi dengan “√” pada kotak sesuai dengan status penandatanganan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please check the appropriate box.)
- Nomor (4)
(Number 4) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant’s name.)
- Nomor (5)
(Number 5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan pemohon yang terdaftar di negara domisili.
(Please fill it in with the Claimant’s taxpayer identification number in country/ jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (6)
(Number 6) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant’s address.)
- Nomor (7)
(Number 7) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi dimana pemohon terdaftar sebagai pembayar pajak.
(Please fill it in with the country/ jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- Nomor (8) : Kolom A diisi dengan nomor dan tanggal yang tertera di bukti pemotongan/pemungutan pajak, kolom B diisi dengan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut sesuai dengan yang tertera pada bukti pemotongan/pemungutan (dalam Rupiah), dan kolom C diisi dengan jumlah pajak yang diajukan pengembalian (dalam Rupiah). Jumlahkan masing-masing kolom B dan C.
(Please fill in the column (A) with the number and date of withholding tax slip(s) issued by withholding tax agent, column (B) with the amount of tax withheld as stated in the withholding tax slip (in Rupiah) and column (C) with the amount of tax claimed (in Rupiah). Please total the amount of column (B) and (C) respectively.)
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the name of the withholding tax agent.)
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the taxpayer identification number (NPWP) of the withholding tax agent.)
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the address of the withholding tax agent.)
- Nomor (12) : Diisi dengan alasan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan pasal-pasal dalam P3B yang relevan dengan permohonan pengembalian tersebut. Pemohon dapat menyatakan alasan dan argumen bahwa pajak yang dipotong atau dipungut tidak sesuai dengan penerapan P3B.
(Please provide reasons to claim the tax withheld and any articles of the Double Taxation Convention (DTC) which relevant or related to the claim. The Claimant may state his reasons and arguments to support that the tax withheld is not in accordance with the Indonesian income tax law and/or the DTC. Additional paper may be used by the claimant.)
- Nomor (13) : Diisi dengan “√” pada kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
(Please check the appropriate box to declare that the Claimant has completed all the requirements. The failure to present the required attachments will cause the Director General of Taxes to refuse the application.)
- a. Surat kuasa dari pemohon kepada pemotong atau pemungut pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat kuasa ini harus dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Power of attorney. The Claimant must provide a specific power of attorney to grant power to the withholding tax agent to submit the application. This document is liable to Indonesian stamp duty according to applicable regulations.)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- b. Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Luar Negeri. Formulir ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
(Certificate of Domicile. This form is required to be submitted for the application of the DTC. The form of certificate of domicile, issued by the Directorate General of Taxes and must be filled completely and signed by the Claimant.)
- c. Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak, sesuai dengan informasi yang diberikan pada nomor (8).
(Original withholding tax slip(s). The Claimant must provide the original withholding tax slips to support information provided in Number 8.)
- d. Dokumen pendukung sebagaimana pada Lampiran E Peraturan ini.
(Supporting document as requested in attachment E of this regulation)
- e. Surat pernyataan pemohon bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.
(The Claimant statement that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax nor to deduct the taxable income in calculating the liable tax in the Claimant's country/jurisdiction.)
- f. Dalam hal permohonan terkait dengan Persetujuan Bersama, salinan/fotokopi Persetujuan Bersama harus dilampirkan.
(In case the tax claimed by the Claimant is resulted from mutual agreement agreed by both Competent Authorities through a Mutual Agreement Procedures, the claimant is required to submit copy of mutual agreement.)

Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Number 14) (Please fill it in with the place and date of signing.)

Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap pemohon atau wakil dan ditandatangani.
(Number 15) (Please fill it in with the name of the Claimant for individuals/the person who act as the management for non-Individual entities and his/her signature.)

Nomor (16) : Diisi dengan nama jabatan penandatanganan.
(Number 16) (Please fill it in with the capacity of the Claimant or the representative who signs this form.)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

E. FORMAT SURAT KUASA BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA KEPADA PEMOTONG ATAU PEMUNGUT:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KUASA PENGEMBALIAN PAJAK YANG
SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(POWER OF ATTORNEY FOR CLAIMING TAX REFUND
OF INDONESIA WITHHOLDING TAX)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

(I, the undersigned:)

Nama : (1)

(Name)

Alamat :

(Address)

Nomor Telepon : (2)

(Phone Number)

bertindak sebagai: *) Pemohon Individual Pengurus/Wakil (3)

(the claimant - individual)

(the claimant - management of non individual entity)

Informasi Pemohon :

(Information of the claimant:)

Nama : (4)

(Name)

No. Identitas Pajak : (5)

(Taxpayer ID No.)

Alamat :

(Address)

Nomor Telepon : (6)

(Phone Number)

Negara : (7)

(Country/jurisdiction)

dengan ini memberikan kuasa kepada:

(herewith give the power of attorney to:)

Nama : (8)

(Name)

No. Identitas Pajak : (9)

(Taxpayer ID No.)

Alamat :

(Address)

Nomor Telepon : (10)

(Phone Number)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia, termasuk untuk melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

(as the withholding tax agent, to act on my behalf to lodge the application for claiming tax refund of Indonesia tax withholding, including the required attachments to the Director General of Taxes, and to receive the tax refund approved by the Director General of Taxes.)

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pemotongan/pemungutan pajak telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, saya:

(In terms of the application for claiming tax refund on Indonesian withholding tax is approved by the Director General of Taxes, I:

bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.

(am willing to calculate the tax refund as the payment of the withholding agent tax liability)

tidak bersedia untuk memperhitungkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak tersebut dengan utang pajak pemotong atau pemungut pajak.

(am not willing to calculate the tax refund as the payment of the withholding agent tax liability)

Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(This power of attorney is made to be used for the purposes so indicated.)

Tempat dan Tanggal (bln/hr/thn) (11)

(Place and Date (mm/dd/yyyy))

Tanda tangan penerima
kuasa (12)

(Signature of the proxy)

Tanda tangan pemberi
kuasa atau yang
mewakili (13)

*(Signature of the claimant or
individual authorized to sign
on behalf of the claimant)*

Jabatan (14)

*(Capacity in which
acting)*

*) Pilih yang sesuai

(Please check the appropriate box)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA
PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
(INSTRUCTIONS FOR FILLING FORM OF POWER OF ATTORNEY)

- Nomor (1)
(Number 1) : Diisi dengan nama orang yang menandatangani surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal pemohon adalah orang pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan tersebut.
(Please fill it in with the name of individual who signs the form. For individuals, the name filled in is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of individual who act as the management.)
- Nomor (2)
(Number 2) : Diisi dengan alamat orang yang menandatangani surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the address of individual who will sign the power of attorney.)
- Nomor (3)
(Number 3) : Diisi dengan “√” pada kotak sesuai dengan status penandatanganan surat kuasa pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please check the appropriate box.)
- Nomor (4)
(Number 4) : Diisi dengan nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jika pemohon adalah orang pribadi, maka diisi sesuai dengan nama pada nomor (1).
(Please fill it in with the Claimant’s name. If the Claimant is an individual, the name is as it is filled in Number 1.)
- Nomor (5)
(Number 5) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan pemohon yang terdaftar di negara domisili.
(Please fill it in with the Claimant’s taxpayer identification number in country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (6)
(Number 6) : Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
(Please fill it in with the Claimant’s address.)
- Nomor (7)
(Number 7) : Diisi dengan nama negara/yurisdiksi dimana pemohon terdaftar sebagai pembayar pajak.
(Please fill it in with the country/jurisdiction where the claimant registered as a taxpayer resident.)
- Nomor (8)
(Number 8) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak.
(Please fill it in with the name of the withholding tax agent.)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak.
(Number 9) *(Please fill it in with the taxpayer identification number (NPWP) of the withholding tax agent.)*
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut pajak.
(Number 10) *(Please fill it in with the address of the withholding tax agent.)*
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Number 11) *(Please fill it in with the place and date of signing.)*
- Nomor (12) : Diisi dengan nama penerima kuasa dan ditandatangani.
(Number 12) *(Please fill it in with the name of the person who receives the power of attorney and his/her signature.)*
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pemberi kuasa atau yang mewakili dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Number 13) *(Please fill it in with the name of the Claimant, or the representative of non individual claimant, and his/her signature. The Power of Attorney is liable to Indonesian stamp duty according to the applicable regulations.)*
- Nomor (14) : Diisi dengan nama jabatan penandatanganan.
(Number 14) *(Please fill it in with capacity of the Claimant who signs this form. In case the signor is the representative, please fill in the capacity of the signor.)*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

F. DOKUMEN PENDUKUNG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN TERKAIT DENGAN P3B (*SUPPORTING DOCUMENT(S) RELATED TO INCOME ACQUIRED IN DOUBLE TAXATION CONVENTION*):

1. Dokumen yang berkaitan dengan jenis penghasilan:
(*Document(s) related to the earned income:*)
 - a. Bunga:
(*Interest income*)
 - 1) perjanjian pemberian atau penyediaan pinjaman/hutang;
(*the loan agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan bunga;
(*the recording journal of the receipt of income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of interest computation;*
 - b. dividen:
(*dividend income*)
 - 1) *dividend declaration* dari perusahaan yang membayar dividen;
(*a declaration of dividend distribution issued by the Indonesian entity who paid the dividend*)
 - 2) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 3) surat keterangan dari pembayar dividen yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemegang saham yang berhak menerima dividen;
(*a statement letter made by the company who distributed the dividend mentioning that the claimant is the rightful owner of dividend*)
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain dari penggunaan harta;
(*royalties, rent and other income related to the use of or for the right to use asset, property or equipment*)
 - 1) perjanjian yang terkait dengan penyediaan harta;
(*the related agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan penghasilan;
(*the recording journal of the receipt income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of income computation;*
 - d. imbalan jasa, baik dilakukan oleh individu maupun badan:
(*income from services, rendered by individual or non individual*)
 - 1) perjanjian pemberian /penyediaan jasa;
(*non related service agreement*)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

- 2) pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa Subjek Pajak Luar Negeri tidak menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap; dan
(a statement letter made by the claimant mentioning that claimant conducted business or activities in Indonesia not through a permanent establishment, and)
 - 3) surat keterangan dari Pemotong/Pemungut Pajak mengenai lamanya pelaksanaan pemberian/penyediaan jasa di Indonesia;
(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the claimant rendered services in Indonesia for a period not more than the period stipulated in the DTC to constitute a permanent establishment)
- e. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan di Indonesia:
(gain from the alienation of shares)
- 1) perjanjian penjualan atau pengalihan saham; dan
(the agreement related to the alienation of shares of a company situated in Indonesia; and)
 - 2) akta pemindahan hak atas saham yang dijual atau dialihkan dari perusahaan di Indonesia yang sahamnya dijual atau dialihkan;
(Notary deed on transfer of right of the alienated shares)
- f. premi asuransi dan premi reasuransi:
(insurance or reinsurance premium)
- 1) polis asuransi/reasuransi; dan
(the insurance policy; and)
 - 2) *notice of premium computation;*
- g. *branch profit* bentuk usaha tetap:
(branch profit of permanent establishment)
- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bentuk usaha tetap; dan
(the annual income tax return of the related permanent establishment that situated in Indonesia; and)
 - 2) surat keterangan Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menerangkan alasan pemotongan pajak atas *branch profit*;
(a statement letter issued by the permanent establishment who acts as the withholding tax agent concerning the ground of the tax withholding)
- h. penghasilan lainnya:
(other income)
- 1) pernyataan Pemotong/Pemungut Pajak bahwa Subjek Pajak Luar Negeri adalah pemilik sah atas penghasilan; dan
(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the Claimant is the rightful owner of the income; and)
 - 2) penjelasan Subjek Pajak Luar Negeri mengenai substansi penghasilan; dan
(a description by the claimant regarding the substance of income, including the underlying transaction; and)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

2. Dokumen tambahan bagi Subjek Pajak Luar Negeri selain Orang Pribadi, yaitu:

(Additional documents for the claimant –non individual entity)

- a. nama, alamat, kewarganegaraan, dan informasi rinci mengenai dewan direksi;
(name, address, nationality and other detailed information of board or directors)
- b. identitas dan informasi rinci mengenai pemegang saham;
(name, address, shares and other detailed information concerning the shareholders)
- c. jumlah pegawai dan informasi rinci mengenai tugasnya;
(number of employees and detailed job description)
- d. penjelasan atas investasi yang menimbulkan penghasilan;
(description of investment which generates the income related to the tax claimed)
- e. penggunaan atau rencana penggunaan penghasilan yang bersumber dari Indonesia untuk penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty; dan
(the use of the plan of use of income generated by the investment; and)
- f. laporan keuangan dan surat pemberitahuan pajak untuk tahun yang mencakup saat terjadinya transaksi dan 2 (dua) tahun sebelumnya.
(the Claimant's financial statements and reported income tax return for year when the payment occurred and for the 2 (two) years before).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

G. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG:

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

I. UMUM

A. DATA PERMOHONAN

1. Surat Permohonan Wajib Pajak / Pihak yang dipotong atau dipungut:
 - a. Nomor : (3)
 - b. Tanggal : (4)
2. Nama Wajib Pajak / pihak yang dipotong/dipungut : (5)
3. NPWP /NPWP pihak yang dipotong atau dipungut : (6)
4. KLU Wajib Pajak / pihak yang dipotong atau dipungut : (7)
5. Alamat Wajib Pajak / pihak yang dipotong atau dipungut : (8)
6. Nama pemotong/pemungut : (9)
7. NPWP pemotong/pemungut : (10)
8. KLU pemotong/pemungut : (11)
9. Alamat pemotong/pemungut : (12)
10. Jenis Pajak yang Diajukan Permohonan: *)
 - PPh OP/PPh Badan
 - PPh Pasal 21
 - PPh Pasal 22
 - PPh Pasal 23
 - PPh Pasal 26
 - PPh Pasal 4 ayat (2)
 - PPN
 - PPnBM
11. Masa/Tahun Pajak : (13)

B. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

..... (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

C. DAFTAR LAMPIRAN

..... (15)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

..... (16)

III. KESIMPULAN DAN USUL

..... (17)

Kepala Seksi,

..... (18)

Peneliti,

..... (20)

NIP

..... (19)

NIP

Kepala Kantor,

..... (21)

NIP

Keterangan:

*) pilih yang sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (2) : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan dalam hal pemohon merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki perwakilan atau bentuk usaha tetap di Indonesia Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan KLU Wajib Pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib pajak atau pihak yang dipotong atau dipungut yang mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pemotong atau pemungut pajak dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

- Nomor (11): Diisi dengan KLU pemotong atau pemungut, dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat pemotong atau pemungut, dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak yang dipotong atau dipungut.
- Nomor (13): Diisi masa atau tahun pajak yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (14): Diisi sesuai dengan keseluruhan data atau informasi yang tersedia terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (15): Diisi sesuai dengan keseluruhan dokumen yang dilampirkan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (16): Diisi dengan uraian penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- Nomor (17): Diisi dengan kesimpulan dan usul atas hasil penelitian kebenaran data berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, termasuk informasi produk hukum.
- Nomor (18): Diisi dengan tempat dan tanggal laporan hasil penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, termasuk informasi produk hukum dibuat.
- Nomor (19): Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai peneliti, dan ditandatangani.
- Nomor (20): Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi, dan ditandatangani.
- Nomor (21): Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan ditandatangani.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

H. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA
TIDAK TERUTANG:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth.
.....
..... (4)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang yang Saudara ajukan dengan Nomor
..... (5) tanggal (6), dengan ini disampaikan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

.....
.....
..... (7)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

..... (8)

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat pemohon.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan administrasi pemohon.
- Nomor (7) : Diisi dengan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tidak disetujui.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

I. FORMAT SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING BANK DI INDONESIA:

SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING BANK
/ LETTER OF DESIGNATION OF BANK ACCOUNT NUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(I, the undersigned)

Nama : (1)

(Name)

Nomor Identitas Pajak : (2)

(Taxpayer's ID Number)

Alamat : (3)

(Address)

dengan ini menunjuk nomor rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

(hereby designate the bank account number with the details as follows)

Nomor Rekening (Rp) : (4)

(Designated bank account number (Rp))

Nama Bank : (5)

(Designated bank)

Nama : (6)

(Name)

Alamat : (7)

(Address)

untuk menerima transfer pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

(to receive wire transfer of the tax refund approved by the Director General of Taxes.)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(This statement is made for the purposes so indicated.)

....., (8)

(Place and Date (mm/dd/yyyy))

Pemilik nomor rekening,

Meterai

(Stamp duty)

..... (10)

(Signature of the owner of bank account)

..... (9)

(Signature of the claimant or individual authorized to sign on behalf of the claimant)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN NOMOR REKENING
(INSTRUCTION FOR FILLING LETTER OF DESIGNATION OF
BANK ACCOUNT NUMBER)

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon adalah orang
(Number 1) pribadi, diisi dengan nama pemohon. Dalam hal pemohon
adalah badan, diisi dengan nama pengurus/wakil dari badan
tersebut.
*(Please fill it in with the name of the claimant. For individuals, the name filled in
is the Claimant and for non individual entities, the name filled in is the name of
individual who act as the management.)*
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan penandatangan yang
(Number 2) terdaftar di negara domisili.
*(Please fill it in with the Claimant's taxpayer identification number in
country/jurisdiction where the claimant is registered as a taxpayer.)*
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat pemohon.
(Number 3) *(Please fill it in with the address of the Claimant.)*
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor rekening dalam mata uang Rupiah. Nomor
(Number 4) rekening harus sama dengan nomor rekening yang tertera dalam
rekening koran.
*(Please fill it in with bank account number in Rupiah. The bank account number
must be the same as the bank account number stated on bank statement.)*
- Nomor (5) : Diisi dengan nama bank yang ditunjuk.
(Number 5) *(Please fill it in with the name of the designated bank.)*
- Nomor (6) : Diisi dengan nama pemilik rekening bank yang ditunjuk di
(Number 6) Indonesia. Nama pemilik rekening bank harus sama dengan
nama yang tertera dalam rekening koran.
*(Please fill it in with the name of the owner of the designated bank account in
Indonesia. The name of the owner of the designated bank account must be the
same as the name stated on bank statement)*
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pemilik rekening yang ditunjuk.
(Number 7) *(Please fill it in with the address of the owner of the designated bank account.)*
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(Number 8) *(Please fill it in with the place and date of signing.)*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

Nomor (9) : Diisi dengan nama pemohon dan ditandatangani serta dibubuhi
(Number 9) dengan meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Please fill it in with the name of the Claimant for individuals/the person who act as the management for non-Individual entities and his/her signature. This letter of designation is liable to Indonesian stamp duty according to the applicable regulations.)

Nomor (10) : Diisi dengan nama pemilik nomor rekening bank yang ditunjuk.
(Number 10) *(Please fill it in with the name of the owner of the designated bank account and his/her signature.)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

a.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

